
ANALISIS PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UNDANG-UNDANG TEKNOLOGI INFORMASI: STUDI KASUS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Shinta Syafitri¹, Yanti Fitria², Darmansyah³

Universitas Negeri Padang¹²³, Indonesia

e-mail: *1shintasyafitri1206@gmail.com, 2yantifitria@fip.unp.ac.id,
3darmansyah@fip.unp.ac.id

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan teknologi informasi merupakan dua hal yang saling terkait erat. Di era digital seperti saat ini, HKI menjadi semakin penting karena mudahnya penyebaran informasi dan karya-karya kreatif melalui internet. Namun, hal ini membuka celah pelanggaran HKI seperti penyebaran data dan informasi pribadi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum data pribadi bagi pemilik hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative dimana pokok bahasan atau tujuan penelitian ini adalah peraturan, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya. Di Indonesia, Pasal 25 UU ITE memberikan dasar hukum untuk mengatasi pelanggaran kekayaan intelektual terkait transaksi elektronik. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran transaksi elektronik. Pasal 25 UU ITE mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan lain dalam transaksi elektronik. Akan tetapi tindak penyalahgunaan data pribadi terhadap media sosial tidak terkait terhadap data pribadi pemilik hak cipta. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan hak kekayaan intelektual yang seimbang terkait data pribadi dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan untuk menghindari duplikasi antar peraturan yang berbeda. Perlindungan data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual khususnya di ranah digital yang terus berkembang.

Kata kunci: *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Perlindungan Hukum, Data Pribadi*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) and information technology are two things that are closely related. In the current digital era, IPR is becoming increasingly important because of the easy dissemination of information and creative works via the internet. However, this opens up opportunities for IPR violations such as the distribution of personal data and information. For this reason, this research aims to find out how personal data is legally protected for intellectual property rights owners based on the Information Technology Law. This research includes normative legal research where the subject matter or purpose of this research is regulations, legislation and other legal materials. In Indonesia, Article 25 of the ITE Law provides the legal basis for dealing with intellectual property violations related to electronic transactions. This provides a legal basis for intellectual property rights owners to take action against violations of electronic transactions. Article 25 of the ITE Law regulates the protection of intellectual property rights, including copyrights, patents, trademarks and others in electronic transactions. However, the act of misuse of personal data on social media is not related to the personal data of the copyright owner. Therefore, it is important to develop a balanced intellectual property rights policy regarding personal data and harmonize legal regulations to avoid duplication between different regulations. Protection of personal data of intellectual property rights owners, especially in the digital realm which continues to develop.

Keywords: *Intellectual Property Rights (IPR), Legal Protection, Personal Data*

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan pesat di seluruh dunia. Perkembangan teknologi ini ditandai dengan percepatan globalisasi dan modernisasi di segala bidang kehidupan manusia. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, teknologi berkembang pesat. Artinya, masyarakat di seluruh dunia sudah sangat terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi ini.

Adanya teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, bahkan berinteraksi dengan dunia sekitar. Tempat di mana informasi dan konten dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara online. Sebagai bentuk inovasi, teknologi informasi kini dapat mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data. Kegiatan tersebut telah memunculkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti: Contohnya adalah pengenalan perdagangan elektronik (e-commerce) di sektor komersial/bisnis, pendidikan elektronik (e-education) di bidang pendidikan, dan kesehatan elektronik (e-health). Hal ini mencakup perkembangan di sektor medis, pemerintahan elektronik (e-Government) di sektor pemerintahan, mesin pencari, jejaring sosial, telepon pintar, dan Internet seluler.

Apalagi teknologi erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Kemajuan teknologi yang pesat telah menghasilkan banyak sekali perangkat lunak, desain grafis, konten digital, dan media yang bernilai kreatif tinggi. Kekayaan intelektual merupakan penjabaran dari hak kekayaan

intelektual (HAKI), yaitu hak milik yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). Kholis Roisah, 2015

intellectual Property menurut David I Brainbridge adalah hak atas kekayaan yang diperoleh dari kreatifitas atau karya intelektual manusia, yakni hak yang berasal dari kreatifitas manusia serta kemampuan intelektual manusia yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat bagi manusia. HKI sendiri memiliki berbagai cabang, salah satu dari cabang hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta merupakan suatu "Hak eksklusif" yang dimiliki seseorang (pencipta) guna mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya tersebut ke dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta.

Di antara berbagai kepentingan masyarakat Indonesia terhadap media sosial, salah satu yang dapat dikaji dari sudut pandang hukum adalah kepentingan masyarakat Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pembuatan dan postingan konten media sosial. Konten yang dibuat oleh pengguna media

sosial merupakan bentuk kekayaan intelektual dan dilindungi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya tulis yang diterbitkan seperti buku, pamflet, dan karya tulis lainnya; pidato, kuliah, dan karya serupa; alat bantu pendidikan; musik dengan atau tanpa lirik; drama, drama musikal, tari, dan ekspresi pertunjukan lainnya; seni visual seperti lukisan, gambar, patung, dan seni terapan; arsitektur; peta; fotografi; sinematografi; terjemahan, adaptasi, dan transformasi karya yang sudah ada; adaptasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi karya atau data dalam program komputer atau media lain; kompilasi ekspresi budaya tradisional jika asli; permainan video; dan program computer. Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

Namun, hal ini juga menciptakan peluang pelanggaran kekayaan intelektual. Indonesia saat ini sedang mengalami sejumlah permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Secara khusus, meningkatkan praktik pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi individu dalam lingkup hukum kekayaan intelektual. Hal ini termasuk pelanggaran hak cipta, penggunaan ilegal atas karya berhak cipta orang lain, dan bahkan distribusi informasi dan data pribadi.

Seperti yang kita ketahui bersama, data pribadi bersifat unik bagi setiap manusia. Data pribadi

sangatlah sensitif. Informasi pribadi harus dilindungi karena sebenarnya itu adalah hak privasi setiap orang. Hak atas privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Dengan kata lain, pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga dapat menimbulkan permasalahan hukum baru. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dari perkembangan teknologi. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus ada, mengingat tujuan hukum adalah menghasilkan keamanan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Lebih lanjut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum mempunyai empat fungsi dalam pembangunan: hukum sebagai sarana memelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, hukum sebagai sarana memelihara keadilan, hukum sebagai sarana pembentuk masyarakat.

Keberadaan hukum sebagai alat reformasi berkembang sangat pesat dan mengikuti tren kehidupan bermasyarakat. Faktanya, kini semakin banyak bermunculan cabang-cabang hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bidang hukum yang berkembang sangat pesat dan topikal adalah Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI). Hampir setiap jenis konten yang didistribusikan di media sosial termasuk dalam setidaknya satu kategori yang ditetapkan dalam undang-undang hak cipta.

Hukum HKI lahir karena kebutuhan terkait perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta. Hal ini dikarenakan HKI merupakan kekayaan yang sifatnya pribadi dan dapat dimiliki, serta diperlakukan sama dengan jenis-jenis kekayaan yang bersifat pribadi lainnya. HKI mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan penggunaan ide dan informasi yang mempunyai nilai ekonomi.

Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan data pribadi menjadi penting untuk terjalinnya hubungan hukum yang jelas, terutama yang berkaitan dengan informasi rahasia dan data pribadi. Saat ini terdapat banyak ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi, baik ketentuan umum (*lex generalis*) maupun ketentuan khusus (*lex specialis*). Permasalahan hukum tersebut saat ini belum ditangani secara optimal karena belum adanya standar perlindungan hukum terhadap data pribadi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu perlindungan hukum data pribadi bagi pemilik hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sering juga disebut penelitian doktrinal apabila pokok bahasan atau tujuan penelitiannya adalah peraturan, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya. Penelitian normatif pada umumnya mengkaji bahan pustaka atau sumber sekunder (termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier). Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data pribadi

pemegang hak kekayaan intelektual dalam hukum teknologi informasi.

Sumber data penelitian hukum normatif hanya dapat diperoleh dari sumber data sekunder. Kajian ini memanfaatkan seluruh peraturan hukum dan mengkaji setiap kajian secara detail. Sumber data sekunder adalah data dari bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan objek (Ishaq, 2017:67-68). Soeljono Soekant menjelaskan penelitian hukum normatif meliputi penelitian mengenai asas-asas hukum, sistem hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Bahan hukum yang penulis gunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, risalah, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum merupakan penelitian yang terdiri dari beberapa pendekatan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang apa yang ingin dicari jawabannya (Marzuki, 2016: 133). Dilihat dari pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan Legislatif (*Legal Approach*): Pendekatan hukum-peraturan adalah penelitian yang dilakukan melalui penyelidikan atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang muncul dari pandangan dan prinsip yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum. Atas dasar itulah penulis mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum guna menemukan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar argumentasi hukum penulis terhadap permasalahan yang dibahas (Marzuki, 2016: 135-136).

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah penelitian dokumen. H. Mengumpulkan bahan hukum terkait masalah perlindungan data pribadi dari sumber perpustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian diuraikan menurut topik pokok yang diteliti secara kualitatif dan ditinjau dari isi dan struktur hukum positif (Mulyadi, 2013:58). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait permasalahan yang sedang dibahas dari sumber-sumber kepustakaan. Membaca materi dan membuat catatan untuk memudahkan analisis masalah. Cara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibicarakan dan mengelompokkannya secara sistematis dalam kaitannya dengan permasalahan dalam karya. Studi dokumenter ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran dan informasi mengenai temuan penelitian yang serupa dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sunggono, 2015:112).

Selanjutnya berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang diteliti secara kualitatif, kami uraikan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian lebih lanjut serta uraikan isi dan struktur hukum positif. Setelah itu bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul dievaluasi (dievaluasi), diinterpretasikan, dan terakhir dilakukan pembahasan akhir berupa

jawaban atas pertanyaan penelitian (Diantha, 2016: 152). Dalam penelitian ini akan diuraikan secara obyektif dan sistematis bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum, mengklasifikasikan dan menganalisisnya dengan metode deskriptif, serta menarik kesimpulan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam realitas saat ini, peraturan hukum tentang perlindungan data pribadi dapat dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, misalnya UU ITE yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan yang diberikan oleh website. Untuk menanggapi jumlah data dan informasi yang semakin banyak dikumpulkan dan diproses oleh pemerintah dan negara bagian, beberapa pihak telah menanggapi kekhawatiran tersebut. Mengenai penyalahgunaan data dan/atau informasi ini dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan perlindungan data. Undang-undang perlindungan data mencakup data dan/atau informasi yang dikumpulkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku pada pengumpulan dan pemrosesan data oleh situs web yang mengumpulkan data pribadi pengunjung. Tujuan penting dari undang-undang perlindungan data adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memantau dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain dan melakukan koreksi jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan

bahwa setiap individu mengetahui informasi apa saja tentang dirinya yang diberikan kepada pihak lain, serta mendorong pengumpul data untuk lebih menjaga keamanan informasi pribadi yang dikumpulkannya (Edmon Makarim, 2003).

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Proses perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi terdiri dari sepuluh tahap. Tahapan perlindungan data pribadi adalah pengumpulan dan pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, pemberitahuan, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi secara online (Pembelajaran komputer Kementerian Komunikasi dan Ilmu Pengetahuan, 2016).

Perlunya identitas pribadi dalam membuat akun media sosial agar kita dapat dikenali. Dan hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Swasta yang mewajibkan seluruh PSE untuk mendaftarkan ke pemerintah. Dalam Pasal 3 ayat (4) Perkominfo No 5 Tahun 2020, pemerintah mewajibkan PSE swasta untuk menyatakan seperti sistem elektronik, Uniform Resource Locator (URL), gambaran bisnis model bisnis, data pribadi yang diolah dan informasi lokasi pengelolaan data,

pengolahan dan penyimpanan sistem elektronik.

Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Permenkominfo, 2016).

Dalam hal ini, yang termasuk data pribadi perorangan diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013, meliputi:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- d. Tanda tangan; dan
- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data pribadi warga harus disimpan dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak atas kebebasan pribadi atau hak kebijaksanaan seseorang. melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD") yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 25 UU ITE dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pasal 25 UU ITE mengatur tentang tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Ketika

terjadi pelanggaran hak cipta dalam konteks bisnis teknologi dan Pasal 25 UU ITE diterapkan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemilik hak cipta atau pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar,

- 1) Identifikasi Pelanggaran, Pemilik hak cipta harus mengidentifikasi tindakan atau konten yang dianggap melanggar hak cipta mereka. Ini bisa berupa penyalinan, penggunaan, penyebaran, atau eksploitasi materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin.
- 2) Pengumpulan Bukti, Pemilik hak cipta harus mengumpulkan bukti yang kuat tentang pelanggaran tersebut. Ini bisa mencakup screenshot, tautan, atau catatan elektronik lainnya yang menunjukkan bahwa konten tersebut digunakan tanpa izin.
- 3) Pemberitahuan kepada Pelanggar, Biasanya, langkah awal adalah mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang diduga melanggar hak cipta. Pemberitahuan ini harus mencantumkan informasi yang cukup untuk menjelaskan pelanggaran yang dilakukan dan mengingatkan pelanggar tentang kewajiban mereka untuk menghentikan penggunaan yang melanggar.
- 4) Negosiasi dan Mediasi, Dalam beberapa kasus, pemilik hak cipta dan pelanggar dapat mencoba menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau mediasi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai, seperti pembayaran royalti atau penghentian penggunaan yang melanggar.

- 5) Pelaporan kepada Pihak Berwenang, Jika negosiasi atau mediasi tidak berhasil atau pelanggar tidak menghentikan tindakan melanggar hak cipta, pemilik hak cipta dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Pihak berwenang dapat berupa kepolisian, kejaksaan, atau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang menangani kasus-kasus internet.
- 6) Proses Hukum, Proses hukum akan dimulai setelah laporan diajukan kepada pihak berwenang. Ini dapat mencakup penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan jika diperlukan. Jika pelanggaran hak cipta terbukti, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum, seperti denda atau penjara.
- 7) Perlindungan di Bawah Pasal 25 UU ITE, Pasal 25 UU ITE dapat digunakan untuk memperkuat kasus pelanggaran hak cipta dalam bisnis teknologi. Pasal ini memungkinkan penggunaan bukti elektronik dalam penanganan kasus, dan pelanggaran hak cipta dalam lingkup transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE.

Dalam bisnis teknologi di Indonesia, pasal 25 UU ITE dapat menjadi alat hukum yang penting untuk melindungi hak cipta dan mendorong akan kepatuhan terhadap hukum cipta dalam aspek lingkungan teknologi yang terus akan berkembang. Setiap orang yang melanggar tanpa izin atau melanggar hak cipta maka dapat dikenai sanksi

pidana hukuman penjara atau denda. Dalam konteks bisnis teknologi di Indonesia maka pasal 25 UU ITE ini dapat diterapkan apabila suatu perusahaan teknologi yang melanggar terkait hak cipta seperti menyalin, menyebarkan, atau menggunakan sebuah karya berhak cipta tanpa izin. Pelanggaran hak cipta dalam bisnis teknologi di Indonesia dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.

Implementasi Pasal 25 UU ITE Dan Hukum HKI

Ketika diberlakukannya Pasal 25 UU ITE pada kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia, potensi konflik dan perbedaan dengan undang-undang perlindungan kekayaan intelektual (HKI) lainnya, khususnya Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia (UU Hak Cipta) dapat terjadi (Kansil, 2021). Undang-undang hak cipta memberikan kriteria yang sangat rinci untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar hak cipta. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti bentuk karya yang dilindungi, izin penggunaannya, dan jangka waktu perlindungan (Mamentu, 2021). Pasal 25 UU ITE tidak boleh memuat kriteria pelanggaran sedetail UU Hak Cipta, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penilaian terhadap pelanggaran.

Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan sanksi yang spesifik dan rinci atas pelanggaran hak cipta, termasuk sanksi moneter dan pidana. Di sisi lain, Pasal 25 UU ITE lebih fokus pada aspek transaksi elektronik dan dapat memberikan sanksi lain atau tambahan, seperti pemblokiran situs web atau sanksi administratif dalam konteks teknis

(Syarafina Ramadhanty, 2022). Meskipun Pasal 25 UU ITE memberikan dasar penggunaan alat bukti elektronik dalam pengurusan perkara HKI, namun penggunaan alat bukti elektronik tersebut belum tentu sepenuhnya memenuhi syarat pembuktian undang-undang hak cipta yang berlaku.

Lembaga kekayaan intelektual, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), biasanya memainkan peran penting dalam penegakan hak cipta (Bio Bintang Gidete, 2022). Namun Pasal 25 UU ITE lebih fokus pada aspek teknis dan transaksi elektronik dibandingkan peran lembaga tersebut. UU Hak Cipta merupakan undang-undang yang mengatur tentang hak dan perlindungan hukum atas karya intelektual di Indonesia, termasuk dalam konteks bisnis teknologi. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan otomatis untuk berbagai jenis karya intelektual, termasuk perangkat lunak, konten digital, gambar, teks, musik, film, dan banyak lagi. Dalam bisnis teknologi, hal ini berarti produk perangkat lunak, aplikasi, konten web, dan inovasi teknologi lainnya secara otomatis dilindungi hak cipta segera setelah dibuat (Martha Elizabeth Sutrahitu, 2021). Undang-undang hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan karya terkait. Dalam bisnis teknologi, hal ini berarti pemegang hak cipta dapat mengontrol bagaimana produk dan konten mereka digunakan, termasuk penjualan, perizinan, dan distribusi.

Perusahaan teknologi sering kali menggunakan lisensi hak cipta untuk mengizinkan pihak ketiga

menggunakan karya intelektual mereka. Lisensi ini tersedia dengan biaya atau gratis, dan dapat menentukan ketentuan penggunaan, seperti tenggat waktu dan tujuan penggunaan (Theresia Gabriella Pohan, 2021). Undang-undang hak cipta juga mengakui hak pihak ketiga untuk menggunakan karya intelektual dengan izin atau dalam kondisi tertentu. Hal ini dapat mencakup penggunaan yang sah seperti penggunaan wajar untuk tujuan pendidikan atau tujuan penting (Wicaksono, 2021).

Undang-undang hak cipta memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini berarti mengajukan gugatan perdata atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, yang dapat mengakibatkan sanksi seperti denda dan hukuman penjara. Undang-undang hak cipta juga mengatur istilah perlindungan hak cipta (Salsabila, 2021). Dalam bisnis, perusahaan teknologi dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektualnya dengan melisensikan penggunaan teknologi dan kontennya kepada pihak lain dengan imbalan royalti. Ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Pemilik hak kekayaan intelektual mempunyai hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran seperti pelanggaran hak cipta atau pelanggaran merek dagang. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melindungi produk dan reputasinya. Perlindungan data dan privasi juga merupakan bagian penting dari kekayaan intelektual dalam bisnis teknologi. Pelaku usaha harus menjaga keamanan data pelanggan dan pengguna serta mematuhi

peraturan perlindungan data yang berlaku. Perusahaan teknologi besar seringkali memiliki portofolio IP yang luas. Mengelola portofolio ini dengan benar, termasuk pembaruan hak, perpanjangan paten, dan pemantauan pelanggaran, sangat penting untuk melindungi investasi HKI perusahaan.

Peraturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada perusahaan teknologi Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE merupakan salah satu ketentuan terkait hak kekayaan intelektual bagi perusahaan teknologi. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini berdasarkan pengetahuan saya pada tahun 2021 dan peraturan dapat berubah setelah tanggal ini. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan terkini atau berkonsultasi dengan profesional hukum untuk mendapatkan informasi terkini.

Aspek hukum litigasi HKI pada perusahaan teknologi terkait Pasal 25 UU ITE adalah sebagai berikut: Pasal 25 UU ITE mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain, dalam rangka transaksi elektronik. Artinya, penggunaan produk dan layanan yang melanggar hak kekayaan intelektual oleh perusahaan teknologi dapat dikenakan sanksi hukum. Pasal 25 UU ITE memberikan kesempatan kepada pemilik hak kekayaan intelektual untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran melalui transaksi elektronik. Pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengajukan gugatan atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

UU ITE bisa memberikan sanksi berat terhadap pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan perusahaan teknologi. Sanksi ini dapat berupa denda, penjara, atau tindakan lain tergantung pada kejahatan yang dilakukan.

UU ITE juga mengatur alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam pengurusan perkara HKI. Hal ini termasuk penggunaan bukti elektronik dalam penyelidikan dan persidangan. Selain melindungi pemilik kekayaan intelektual, UU ITE juga memuat ketentuan perlindungan konsumen. Misalnya saja ketentuan mengenai spam dan penipuan online terkait hak kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi khususnya perangkat lunak. Seperti yang Anda ketahui, terdapat undang-undang dan sanksi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, Pasal 25 UU ITE memberikan dasar hukum untuk mengatasi pelanggaran kekayaan intelektual terkait transaksi elektronik. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran terkait transaksi elektronik. Namun, kami yakin penerapan pedoman perlindungan data belum cukup maju saat ini. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan tentang

sanksi pidana dan administratif terhadap data pribadi.

Jumlah pengguna media online tunduk pada ketentuan Pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3 UU ITE. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 46(1) hingga (3) hanya menjerat orang yang melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi terhadap media sosial tidak terkait terhadap data pribadi pemilik hak cipta. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan hak kekayaan intelektual yang seimbang. Aparat penegak hukum diharapkan berperan aktif dalam mencegah tindak pidana yang menggunakan data pribadi dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan untuk menghindari duplikasi antar peraturan yang berbeda. Perlindungan data pribadi konsumen khususnya di ranah digital terus berkembang. Pemerintah dan lembaga terkait harus mempertimbangkan implikasi kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital secara holistik, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, diharapkan akan diberlakukan peraturan yang lebih ketat dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

-
- Permenkominfo No.20 Tahun 2016
- Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Malang, Setara Press, hlm.1
- Makarim, Edmon. 2010. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- Mardiyanto, Agus., et.al., 2013, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli / Tradisional di Kabupaten Purbalingga (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi, Edisi Ke-3, Cetakan Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).
-